

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/977/2024
TENTANG
TIM KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PERIODE TAHUN 2024-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk perlindungan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan agar senantiasa sehat, bugar, dan produktif, telah dilakukan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan secara berkala sesuai standar kesehatan kerja;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular di Lingkungan Instansi Pemerintah dan mendukung upaya pencegahan penyakit bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dibentuk tim kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Periode Tahun 2024-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1773);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Kesehatan Kerja Perkantoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1598);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kesehatan Akibat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 398);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN PERIODE TAHUN 2024-2025.

KESATU : Membentuk Tim Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Periode Tahun 2024-2025, yang selanjutnya disebut Tim Kesehatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

- KEDUA : Tim Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. melakukan upaya promotif dan upaya preventif melalui edukasi dan pembinaan perilaku hidup sehat dan lingkungan kerja yang sehat;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan pengukuran kebugaran di lingkungan masing-masing unit utama;
 - c. melakukan rekapitulasi data dan hasil analisis pemeriksaan kesehatan dan kebugaran berkala aparatur sipil negara di lingkungan masing-masing unit utama;
 - d. menyusun rencana dan melaksanakan tindak lanjut pemeriksaan kesehatan dan kebugaran berkala aparatur sipil negara di lingkungan masing-masing unit utama;
 - e. melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan dan kebugaran di lingkungan masing-masing unit utama; dan
 - f. memberikan penghargaan kepada individu dan unit yang telah melaksanakan program kesehatan dan kebugaran aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Tim Kesehatan dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/977/2024
TENTANG
TIM KESEHATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN PERIODE
TAHUN 2024-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PERIODE TAHUN 2024-2025

- I. Pembina : Sekretaris Jenderal
- II. Ketua : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
- III. Wakil Ketua : Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- V. Koordinator Teknis : 1. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
2. Direktur Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
3. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
5. Direktur Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
6. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- VI. Anggota Tim : 1. drg. Emilda Hutahaeen, MM, CPIA, Auditor Ahli Madya, Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. dr. Liliani Fora, CIAP, Auditor Ahli Pertama, Sekretariat Inspektorat Jenderal;

3. dr. Novita Yanti, MARS, Analis Kepegawaian Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan;
4. dr. Eni Dwijayanti, MKM, Analis Kepegawaian Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan;
5. Fatmi Yumantini Oktikasari, SKM, MKM, Kepala Subbagian Administrasi Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
6. Elfi Rahmi, SH, MA, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
7. Ahmad Prihatna, SH, SKM, MKM, Analis Kepegawaian Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
8. dr. Victorino, MKM, Administrator Kesehatan Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
9. Sandy Wifaqah, SFarm, Apt., MH, Administrator Kesehatan Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
10. Yurist Handayani, ST, Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Pertama, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
11. Harwanti Nana Andini, SSi, Apt, MPH, Ketua Tim Kerja OSDM dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;
12. dr. Dewi Syafrina Nasution, Dokter Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;
13. dr. Sefrina Werni, Administrator Kesehatan Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
14. Husnawati, SKep, Ners, Perawat Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
15. dr. Weni Muniarti, MPH, Administrator Kesehatan Ahli Madya, Direktorat Usia Produktif dan Lanjut Usia;
16. dr. Ari Setyaningrum, SpKO, Administrator Kesehatan Ahli Madya, Direktorat Usia Produktif dan Lanjut Usia;
17. dr. Yunita Arihandayani, MKM, Administrator Kesehatan Ahli Madya, Direktorat Kesehatan Jiwa;

18. Osi Kusuma Sari, MPsi, Analis Kebijakan, Direktorat Kesehatan Jiwa;
19. Efnu Kriswantoro, SKom, Kepala Subbagian Administrasi Umum, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
20. Wahyu Hangoro Suseno, SH, Ketua Tim Kerja Penegakan Disiplin dan Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
21. Windi Prigita Savitri, SKM, Aparatur Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
22. Nidia Mandayani, SAP, Analis Kepegawaian Mahir, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003